



WORLD CLASS ISLAMIC UNIVERSITY
UNISSULA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

MANUAL
SISTEM PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS TEKNIK

UNIT PENJAMINAN MUTU - FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
TAHUN 2023

MANUAL

SISTEM PENJAMINAN MUTU

FAKULTAS TEKNIK



UNIT PENJAMINAN MUTU

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

TAHUN 2023



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNISSULA
Nomor : 572/D.1/SA-T/I/2023**

Tentang
**PENGESAHAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS TEKNIK UNISSULA
(SPMI FT UNISSULA)**

Bismillahirrahmanirrahim
Dekan Fakultas Teknik UNISSULA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung (VMT FT Unissula) ;
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan akademik di Fakultas Teknik UNISSULA perlu diselenggarakan proses evaluasi diri dan penjaminan mutu secara teratur dan berkelanjutan, telah dibentuk Unit Penjaminan Mutu ;
c. Bahwa untuk memperlancar tugas UPM FT UNISSULA telah disusun Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UNISSULA ;
d. Bahwa guna keperluan dimaksud pada kultum diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
5. Anggaran Dasar YBWSA, Akta Notaris Tan A. Sioe No. 86 Tahun 1950 yang beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Akta Notaris M' Hafrdh, S.H. No. 20 Tahun 2018 ;
6. Statuta Unissula Tahun 2019 ;
7. Renstra Unissula 2014 - 2024.

Memutuskan :

- Menetapkan :
Kesatu : Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Teknik Unissula sesuai lampiran dalam Surat Keputusan
Kedua : Menugaskan kepada Unit Penjaminan Mutu Fakultas Teknik UNISSULA untuk mengimplementasikan Dokumen SPMI FT UNISSULA sebagaimana tersebut diktum satu diatas dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di FT UNISSULA dengan sebaik-baiknya
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 3 Januari 2023
Dekan,



Ir. H. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D
NIK. 210293018

LEMBAR PENGESAHAN

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG	Kode : MAN/SA- T/UPM/I/2023
		Tanggal : 16 November 2021
	MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 02
		Tanggal : 26 Januari 2023

MANUAL

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

FAKULTAS TEKNIK

NO	PROSES	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Perumusan	Dr. Abdul Rochim, ST., MT	Tim Penyusun Dokumen SPMI FT UNISSULA	
2	Pemeriksaan	Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M.PWK	Ketua Unit Penjaminan Mutu FT UNISSULA	
3	Persetujuan	Ir. Rachmat Mudiyono, MT., Ph.D	Dekan FT UNISSULA	
4	Penetapan	Dr. Ir. Kartono Wibowo, MM., MT	Senat FT UNISSULA	
5	Pengendalian	Abied Rizky Putra Muttaqien, ST., MT., M.PWK	Ketua Unit Penjaminan Mutu FT UNISSULA	

DAFTAR ISI

Cover

Halaman Judul

SK Dekan Pengesahan Dokumen SPMI FT

Lembar Pengesahan

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang 9
- 1.2. Tujuan dan Sasaran 10

Bab II Visi, Misi, Tujuan & Sasaran FT UNISSULA

- 2.1. Visi Fakultas Teknik UNISSULA..... 11
- 2.2. Misi Fakultas Teknik UNISSULA 13
- 2.3. Tujuan Fakultas Teknik UNISSULA 13
- 2.4. Sasaran Fakultas Teknik UNISSULA..... 15
- 2.5. Profil Lulusan 17

Bab III Lingkup Manual SPMI FT UNISSULA

- 3.1. Landasan Yuridis Manual 19
- 3.2. Fungsi Manual SPMI 20
- 3.3. Macam Manual SPMI 21
- 3.4. Definisi Istilah 21

Bab IV Manual Penetapan Standar

- 4.1. Tujuan Manual Penetapan Standar..... 24
- 4.2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar..... 24
- 4.3. Langkah - Langkah Penetapan Standar 25

4.4. Kualifikasi Pejabat / Petugas Pelaksana Penetapan Standar	25
--	----

Bab V Manual Pelaksanaan Standar

5.1. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	27
5.2. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar	27
5.3. Langkah - Langkah Pelaksanaan Standar.....	27
5.4. Kualifikasi Pejabat / Petugas Pelaksana Standar.....	28

Bab VI Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar

6.1. Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Standar	29
6.2. Luas Lingkup Evaluasi Pelaksanaan Standar.....	29
6.3. Langkah - Langkah Evaluasi Pelaksanaan Standar.....	30
6.4. Kualifikasi Pejabat / Petugas Pelaksana Evaluasi Pelaksanaan Standar	31

Bab VII Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar

7.1. Tujuan Manual Pengendalian Standar.....	32
7.2. Luas Lingkup Pengendalian Standar.....	32
7.3. Langkah - Langkah Pengendalian Standar.....	33
7.4. Kualifikasi Pejabat / Petugas Pengendalian Standar	33

Bab VIII Manual Peningkatan Standar

8.1. Tujuan Manual Peningkatan Standar	34
8.2. Luas Lingkup Peningkatan Standar.....	34
8.3. Langkah - Langkah Peningkatan Standar.....	34
8.4. Kualifikasi Pejabat / Petugas Peningkatan Standar.....	35

Daftar Pustaka

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sasaran Fakultas Teknik Tahun 2014 - 2024.....	15
Tabel 2.2 Strategi Fakultas Teknik Tahun 2014 - 2024.....	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Inline Antara VMTS dan Strategi Pencapaian	12
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meraih kualitas / mutu pendidikan tinggi unggul pada fakultas atau prodi maka dibutuhkan Penjaminan Mutu Internal. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bagi Perguruan Tinggi di wilayah Republik Indonesia adalah hal yang wajib sesuai dengan amanat Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Dalam peraturan tersebut diwajibkan adanya penjaminan mutu internal yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, dengan menyusun Standar Internal Perguruan Tinggi yang memenuhi atau melampaui Standar Dikti secara kualitatif dan kuantitatif. Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di Fakultas Teknik UNISSULA dimaksudkan untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan (VMT) Fakultas Teknik UNISSULA menuju fakultas / prodi Unggul.

Penjaminan mutu akan berjalan efektif dan berkelanjutan jika mengikuti siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi (pelaksanaan), Pengendalian (pelaksanaan), dan Peningkatan Standar Dikti) yang mengacu pada Pasal 52 ayat (2) UU Dikti. PPEPP ini membutuhkan komitmen yang tinggi para pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan untuk membuat, menjalankan dan mematuhi SPMI.

Seluruh rangkaian kegiatan Penjaminan Mutu mengacu pada Penetapan dokumen - dokumen penjaminan mutu seperti dokumen / buku Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI. Dokumen Mutu ini digunakan sebagai acuan / dasar bagi seluruh kegiatan di Fakultas Teknik UNISSULA dalam rangka mencapai VMT Fakultas Teknik UNISSULA.

Manual SPMI Fakultas Teknik UNISSULA, sebagai bagian dari Dokumen Mutu, dibuat berdasarkan Dokumen Kebijakan SPMI Fakultas Teknik UNISSULA. Dokumen Manual SPMI merupakan dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar SPMI yang diimplementasikan dalam berbagai Standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA secara

berkesinambungan oleh seluruh komponen di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung sesuai dengan tupoksinya masing - masing.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Manual SPMI adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah serta landasan menetapkan setiap standar, melaksanakan setiap standar agar tercapai tujuannya, mengevaluasi pelaksanaan setiap standar, mengendalikan pelaksanaan setiap standar, dan meningkatkan mutu setiap standar secara berkelanjutan di seluruh unit kerja di lingkungan Fakultas Teknik UNISSULA.
2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di dalam lingkungan Fakultas Teknik UNISSULA.
3. Landasan dan arah dalam menjalankan SPMI Fakultas Teknik UNISSULA secara sistematis dalam satu siklus utuh pada semua aras dalam perguruan tinggi.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN FAKULTAS TEKNIK UNISSULA

2.1. Visi Fakultas Teknik UNISSULA

Sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam terkemuka dalam melahirkan generasi *khaira ummah*, mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan aplikasinya, membangun kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan peradaban Islam menuju masyarakat madani yang diridhai Allah S.W.T.


Untuk memperjelas pemahaman terhadap VMTS Fakultas Teknik pada seluruh stakeholder (mahasiswa, dosen, tendik, alumni, pengguna alumni dan masyarakat) maka dibuatlah tafsir terhadap istilah - istilah dalam VMTS tersebut. Tafsir penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. **Lembaga Pendidikan tinggi** adalah wadah untuk berlangsungnya proses aktivitas pendidikan dan pembelajaran dalam bidang disiplin ilmu pada jenjang pendidikan tinggi
2. **Islam** merupakan kata sifat yang menjelaskan tentang esensi Visi dan Misi Universitas berlandaskan ajaran (pandangan hidup) Islam, baik secara filosofis, idealisme maupun operasional
3. **Terkemuka** dalam arti ternama karena kedudukannya, dan proses serta hasilnya
4. **Membangun** adalah upaya - upaya serius yang dilakukan sebagai proses untuk mewujudkan sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada
5. **Generasi** adalah anak manusia yang secara sadar dan tulus memiliki komitmen kuat sebagai anggota aktif dalam suatu komunitas
6. **Khaira ummah** adalah suatu kelompok (jama'ah, komunitas) yang seluruh anggotanya beriman kepada Allah, dan ber - *amar ma'ruf nahi munkar* dengan ciri - ciri:
 - a. Taat kepada Allah dan hidup penuh keikhlasan
 - b. Senantiasa bersama Allah dan untuk Allah
 - c. Menentang perpecahan dan kekacauan
 - d. Memelihara dan mengamankan hukum dan peraturan Allah
 - e. Mencari kebenaran dan menolak kejahatan

- f. Menemukan hukum - hukum alam, menguasai dan menggunakannya dalam kerangka moralitas insani untuk menata kehidupan yang lebih baik
 - g. Realistis menetapkan sesuatu berdasarkan data dan fakta
 - h. Berkarya dan membangun sebagai wujud dakwah
7. **Mengembangkan** bermakna sebagai upaya yang dilakukan sebagai proses untuk mewujudkan sesuatu yang ada (sudah ada) menjadi lebih baik kualitasnya
 8. **Peradaban Islam** adalah peradaban yang sarat dengan nilai - nilai ruhiyah Islamiyah dan bukan peradaban yang dikembangkan berlandaskan kepentingan materi
 9. **Masyarakat Madani** adalah masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya
 10. **Yang diridhai Allah SWT** merupakan sebuah harapan agar senantiasa kasih sayang Allah berpihak kepadanya

Hubungan antara VMTS dan Strategi pencapaian Fakultas Teknik disajikan pada Gambar

2.1



Gambar 2.1 Inline Antara VMTS dan Strategi Pencapaian

2.2. Misi Fakultas Teknik UNISSULA

Menyelenggarakan pendidikan tinggi bercirikan Islam yang berorientasi pada kualitas dan kesetaraan universal / global, dengan:

1. Merekonstruksi dan mengembangkan ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya sesuai dengan ajaran Islam
2. Mendidik dan mengembangkan sumberdaya insani pada semua strata pendidikan tinggi pada ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya, dengan mengutamakan kemuliaan akhlak, kecendekiawanan dan kepakaran, berwawasan lingkungan, serta kemampuan melaksanakan tugas kepemimpinan umat dan dakwah
3. Mengembangkan gagasan, kegiatan dan kelembagaan sesuai dengan pengembangan dan rekonstruksi ilmu serta membangkitkan semangat penelitian dan mendorong inovasi
4. Berperan aktif dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan peradaban Islam menuju masyarakat madani yang diridhai Allah SWT

Berikut adalah Tafsir Misi Fakultas Teknik selaku Pengelola Prodi Teknik Sipil :

1. **Merekonstruksi** dalam arti menyusun kembali / membuat konstruksi baru
2. **Mendidik** adalah proses serius yang dilakukan secara terus menerus untuk menjadikan seseorang menjadi tahu tentang sesuatu
3. **Mengembangkan** bermakna sebagai upaya yang dilakukan sebagai proses untuk mewujudkan sesuatu yang ada (sudah ada) menjadi lebih baik kualitasnya
4. Berperan aktif selalu aktif dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan inspirasi yang sesuai dengan peradaban Islam

2.3. Tujuan Fakultas Teknik UNISSULA

Tujuan Fakultas Teknik UNISSULA adalah :

- 1) **Terwujudnya rekonstruksi** dan pengembangan ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya atas dasar Islam, secara terus menerus dan berkelanjutan untuk kepentingan kemajuan dan kesejahteraan manusia
- 2) **Menghasilkan cendekiawan**, pakar dan pendidik muslim dalam bidang ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya yang mampu bersaing pada era kompetisi global, berakhlak mulia, menguasai nilai - nilai dasar Islam dan Islam untuk disiplin ilmu, serta karya -

karyanya senantiasa dilandasi oleh pemikiran Islam, serta siap melaksanakan tugas - tugas kepemimpinan umat dan dakwah

- 3) **Menghasilkan lulusan berkualitas** dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang:
 - a. Beriman, bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia
 - b. Memiliki kemampuan kepemimpinan yang amanah, dan melaksanakan dakwah Islam
 - c. Memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa, beramal shaleh, berwawasan lingkungan, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat umum utamanya kaum *dhuafa*'
 - d. Menguasai ilmu dasar, ilmu teknik dan penerapannya
 - e. Mampu mengidentifikasi, merumuskan, memecahkan masalah keteknikan, berlogika dan bernalar dengan baik
 - f. Mampu menggunakan teknik, ketrampilan, peralatan modern dan teknologi informasi / hard ware dan *software* komputer untuk aplikasi keteknikan
 - g. mampu menyampaikan dan mengekspresikan pendapat secara efektif, termasuk berkomunikasi dalam Bahasa Inggris;
 - h. Mampu bekerja dan mempraktekkan ilmunya secara aktual, profesional dan bermoral, inovatif, kreatif dan produktif yang mampu berkompetisi pada tingkat regional, nasional dan global
 - i. Mengembangkan diri secara terus menerus dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 4) **Menjadi pusat pelayanan keahlian** dan konsultasi keteknikan, penerapan teknologi tepat guna, pusat data dan informasi teknologi, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi masyarakat Jawa Tengah sebagai perwujudan dan dakwah Islam
- 5) **Terwujudnya peningkatan kemampuan**, kualitas dan keahlian tenaga penunjang/staf fakultas secara berkelanjutan yang menghasilkan kemampuan bekerja secara efektif, efisien dan amanah
- 6) **Terwujudnya manajemen fakultas** yang bermoral, profesional, demokratis, kolegial, transparan, efektif dan efisien. pembinaan, dan pengembangan Fakultas di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

2.4. Sasaran Fakultas Teknik UNISSULA

Sasaran Senada dengan visi, misi, dan tujuan, sasaran Fakultas Teknik UNISSULA dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Menghasilkan staf pengajar/dosen yang cendekiawan yang mampu menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan menguasai disiplin ilmunya, menghasilkan karya penelitian, karya ilmiah, dan pengabdian masyarakat yang dipublikasikan, dan aktif dalam mimbar akademik
- 2) Menghasilkan lulusan berkarya di masyarakat sesuai dengan bidang keahlian, berakhlak Islam, mampu berkomunikasi global, dan mampu aplikasi teknologi informasi, dan mempunyai jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan

Strategi pencapaian sasaran memiliki tahapan waktu yang sangat jelas dan sangat realistis dan didukung dokumen yang sangat lengkap. Sasaran dan strategi dari Fakultas Teknik disajikan pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2.

Tabel 2.1 Sasaran Fakultas Teknik Tahun 2014 - 2024

No	Sasaran
1	Meningkatnya jumlah dan kualitas publikasi hasil rekonstruksi ilmu rekayasa / teknik melalui berbagai seminar dan jurnal nasional
2	Meningkatnya jumlah dan kualitas publikasi hasil rekonstruksi ilmu rekayasa/teknik melalui berbagai seminar dan jurnal internasional
3	Diperolehnya penghargaan/hak kekayaan intelektual/komersialisasi hasil penelitian, tingkat nasional dan internasional
4	Tersedianya dosen dan tendik yang berkualitas tinggi, profesional, memahami dan menerapkan nilai - nilai Islam
5	Terwujudnya kurikulum teknik yang berbasis kompetensi, dan dijiwai nilai - nilai Islam
6	Terselenggaranya proses pembelajaran bertaraf nasional dan atau internasional
7	Tercapainya lulusan teknik yang berkompeten dan atau profesional, serta memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam
8	Terwujudnya peran aktif Fakultas Teknik UNISSULA dalam menyelesaikan masalah-masalah teknik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat
9	Terwujudnya Fakultas Teknik UNISSULA sebagai pusat pendidikan tinggi teknik yang Islami
10	Terwujudnya Fakultas Teknik UNISSULA sebagai institusi yang mempunyai jaringan kerjasama luas dengan berbagai institusi di dalam dan di luar negeri
11	Terselenggaranya kepemimpinan yang kredibel dan Islami

No	Sasaran
12	Tercapainya akreditasi Program Studi yang lebih baik di tingkat nasional dan atau internasional

Tabel 2.2 Strategi Fakultas Teknik Tahun 2014 - 2024

No	Strategi
1	Peningkatan jumlah anggaran dan pelaksanaan penelitian dari dalam maupun luar UNISSULA
2	Pengembangan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam bidang publikasi di tingkat nasional, ASEAN, dan internasional
3	Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan rekrutmen dan peningkatan kualitas SDI untuk jangka waktu 5 dan 10 tahun ke depan
4	Memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan - pelatihan untuk pembinaan dan peningkatan iman, takwa, akhlak, etos kerja, dan penguasaan nilai - nilai Islam bagi seluruh SDI dan disiplin ilmu bagi seluruh dosen secara terstruktur, terukur, dan berkelanjutan
5	Pengembangan kualitas prodi
6	Mengembangkan kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik yang dapat memberikan jaminan mutu bagi seluruh stakeholders
7	Memaksimalkan kerjasama dengan BAAK dalam pengembangan sistem dan mutu pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk berfikir kritis, bereksplorasi, bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber yang hasilnya dimanfaatkan oleh institusi
8	Pengembangan peran dan partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan Fakultas dalam bentuk: sumbangan dana, sumbangan fasilitas, masukan untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan jejaring
9	Penetapan pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan pada semua dosen dan mahasiswa
10	Menetapkan tonggak - tonggak capaian (<i>milestones</i>) VMTS hasil / target pencapaian pelaksanaan Renstra dan Renop berdasarkan periodisasi jabatan Dekan dan Ketua prodi
11	Peningkatan kebijakan, pedoman, dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu atas dasar nilai - nilai Islam secara keseluruhan dan integral
12	Penyempurnaan struktur organisasi dan deskripsi tugas di tingkat fakultas dan seluruh unit kerja sesuai dengan perkembangan kelimuan dan organisasi serta tuntutan VMTS yang lengkap dengan pejabat yang kompeten dan kredibel
13	Meningkatkan pemanfaatan sistem pengelolaan keuangan, monitoring, dan evaluasi yang lebih memadai, transparan, dan akuntabel
14	Peningkatan sistem informasi dan fasilitas yang digunakan fakultas dalam proses pembelajaran (<i>hardware, software, e-learning, e-library</i>), proses administrasi akademik dan non - akademik dan sistem pendukung keputusan (<i>decision support system</i>) yang lengkap, efektif, dan obyektif
15	Pengembangan pelayanan perpustakaan, laboratorium, studio dengan berbasis teknologi informasi

No	Strategi
16	Pembudayaan membaca dan menganalisis bagi seluruh sivitas akademika dalam rangka membangun <i>Islamic Learning Society</i>
17	Peningkatan kegiatan kerjasama dalam dan luar negeri dalam hal jumlah, mutu, esensi kerjasama, relevansi, produktivitas, dan keberlanjutan program kerjasama
18	Pengembangan sistem penjaminan mutu fakultas yang mencakup kebijakan dan perangkat, implementasi, monitoring, dan evaluasi, serta tindak lanjut yang dilaksanakan secara penuh di semua unit kerja
19	Pengembangan mutu (akreditasi institusi nasional dan internasional) Fakultas Teknik UNISSULA yang berkelanjutan: a) Sebagai Fakultas Teknik Islam terkemuka di INDONESIA pada awal tahun 2018 b) Sebagai Fakultas Teknik Islam terkemuka di ASEAN pada awal tahun 2022 c) Sebagai Fakultas Teknik Islam terkemuka di DUNIA (World Class Islamic Faculty) pada akhir tahun 2024

2.5. Profil Lulusan

Profil lulusan Fakultas Teknik diarahkan untuk menjadi generasi *khaira ummah* melalui pendidikan, penelitian dan penerapan ilmu pengetahuan bidang Teknik Sipil dan Perencanaan Wilayah dan Kota yang berwawasan lingkungan berlandaskan nilai - nilai Islam. Adapun profil lulusan Fakultas Teknik UNISSULA adalah sebagai berikut:

- 1) ***Design Engineer***, yaitu seorang perencana bangunan yang bertaqwa, berakhlak mulia, kreatif, komunikatif serta mampu merencanakan bangunan berbasis pada nilai - nilai Islam dan berwawasan lingkungan
- 2) ***Site Engineer***, yaitu seorang pelaksana proyek yang bertaqwa, berakhlak mulia, bertanggungjawab, kreatif, komunikatif serta mampu melaksanakan pembangunan yang berbasis pada nilai - nilai Islam dan berwawasan lingkungan; mulia, bertanggungjawab, kreatif, komunikatif serta mampu melaksanakan pembangunan yang berbasis pada nilai - nilai Islam dan berwawasan lingkungan; mulia, bertanggungjawab
- 3) ***Technical Supervisor***, yaitu seorang pengawas teknis yang bertaqwa, berakhlak mulia, bertanggungjawab, komunikatif serta mampu melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan berbasis pada nilai - nilai Islam dan berwawasan lingkungan
- 4) ***Project Manager***, yaitu manajer proyek yang bertaqwa, berakhlak mulia, komunikatif serta mampu memimpin dan bekerjasama dalam memecahkan permasalahan dengan berbasis pada nilai - nilai Islam dan berwawasan lingkungan

- 5) **Community Leader**, yaitu *community leader* yang yang bertaqwa, berakhlak mulia, komunikatif serta mampu memimpin dan bekerjasama serta mempunyai kepekaan sosial dengan mengacu nilai - nilai Islam dan berwawasan lingkungan
- 6) **Researcher**, yaitu peneliti yang bertaqwa, berakhlak mulia, komunikatif serta mampu menyelaraskan ilmu teknik melalui riset/penelitian dan pendekatan multidisiplin dengan mengintegrasikan nilai - nilai Islam dan berwawasan lingkungan serta dapat diterapkan untuk memecahkan berbagai permasalahan teknik dalam organisasi maupun kemanfaatan bagi masyarakat
- 7) **Entrepreneur**, yang bertindak sebagai manajerial sebagai pelaku usaha atau *techno - entrepreneur* di bidang perencanaan wilayah dan kota sehingga dapat berkontribusi untuk menciptakan lapangan pekerjaan
- 8) **Collaborator**, yang berperan dalam mengkolaborasi berbagai disiplin ilmu untuk menyusun perencanaan yang komprehensif
- 9) **Edukator**, yang berperan dalam transfer ilmu *engineering* kepada para mahasiswa, melalui proses belajar mengajar dengan memanfaatkan teknologi dan informasi sesuai dengan perkembangan jaman
- 10) **Aparatur Sipil Negara**, yang berperan melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas

BAB III

LINGKUP MANUAL SPMI FAKULTAS TEKNIK UNISSULA

3.1. Landasan Yuridis Manual

Landasan hukum formulir SPMI Fakultas Teknik UNISSULA merujuk pada:

- 1) Undang - Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
- 2) Undang - Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Permen Republik Indonesia No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
- 5) Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 2 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi nomor 26 tahun 2015 tentang registrasi pendidik pada perguruan tinggi
- 7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 33 tahun 2016 tentang Akreditasi program studi dan perguruan tinggi
- 8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
- 9) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti)
- 11) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 51 tahun 2018 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta
- 12) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 16 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata cara penyusunan statuta Perguruan Tinggi Swasta

- 13) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.2 tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan
- 14) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.4 tahun 2017 tentang kebijakan penyusunan instrumen Akreditasi
- 15) Lampiran Peraturan BAN - PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- 16) Lampiran Peraturan BAN - PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- 17) Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi - Lampiran 1: Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri.
- 18) Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- 19) Statuta UNISSULA Tahun 2019
- 20) Rencana Strategis Fakultas Teknik UNISSULA 2014 - 2024
- 21) SK YBWSA nomor 174/SK/YBWSA/XII/2019 tentang Pengesahan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

3.2. Fungsi Manual SPMI

Manual SPMI berfungsi antara lain:

- 1) Sebagai panduan bagi para pejabat struktural dan / atau unit khusus SPMI Fakultas Teknik UNISSULA, maupun dosen dan tenaga kependidikan, dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan wewenang dan tugas masing - masing untuk mewujudkan terciptanya budaya mutu
- 2) Sebagai petunjuk bagaimana kriteria, standar, tujuan, atau cita - cita Fakultas Teknik (FT) UNISSULA yang ditetapkan dalam berbagai standar dapat dicapai dan ditingkatka secara berkelanjutan

- 3) Sebagai bukti tertulis bahwa SPMI pada FT UNISSULA memang benar siap dilaksanakan

3.3. Macam Manual SPMI

Macam Manual SPMI antara lain:

- 1) Manual Penetapan Standar SPMI.
- 2) Manual Pelaksanaan Standar SPMI.
- 3) Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI.
- 4) Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI.
- 5) Manual Peningkatan Standar SPMI.

3.4. Definisi Istilah

Definisi Manual SPMI antara lain:

- 1) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
- 2) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
- 3) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi
- 4) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional
- 5) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat
- 6) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7) Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi

- 8) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN - PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri
- 9) Kebijakan SPMI Fakultas Teknik UNISSULA adalah Dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI di PT ditetapkan, dilaksanakan / dipenuhi, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan / ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai
- 10) Manual SPMI Fakultas Teknik UNISSULA adalah Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan / pemenuhan, evaluasi, pengendalian dan pengembangan/peningkatan standar SPMI diimplementasikan
- 11) Standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi
- 12) Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah - langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren
- 13) Formulir (Borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat / merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- 14) Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal UNISSULA untuk memeriksa pelaksanaan SPMI Fakultas Teknik UNISSULA dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA telah dicapai / dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas
- 15) Merancang standar : olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar
- 16) Merumuskan Standar : menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behavior, Competence dan Degree*)
- 17) Menetapkan Standar : tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku
- 18) Melaksanakan Standar : mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar

- 19) *Monitoring* : tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai Isi Standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA yang telah ditetapkan
- 20) *Evaluasi* : tindakan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan
- 21) *Evaluasi standar* : tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi universitas, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya, serta relevansi nya dengan visi dan misi Fakultas Teknik UNISSULA
- 22) *Pengembangan atau peningkatan standar* : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA yang dilakukan secara periodik dalam berdasarkan siklus standar dan berkelanjutan
- 23) *Siklus Standar* : durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang telah diatur di dalamnya
- 24) *Dampak* : menggambarkan apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal kepada kondisi baru sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya
- 25) *Rekomendasi*: Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu akademik internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindak lanjuti
- 26) *Kaji Ulang* : menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu
- 27) *Benchmarking* : upaya perbandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan dengan tujuan peningkatan mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan stakeholder

BAB IV

MANUAL PENETAPAN STANDAR

Manual penetapan Standar SPMI merupakan tahapan ketika seluruh Standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA yang dirancang, dirumuskan dan ditetapkan hingga disahkan oleh Dekan dengan Surat Keputusan Dekan Standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA berisi tentang pernyataan kualitatif dan / atau kuantitatif yang dapat diukur pencapaian atau pemenuhannya oleh seluruh pelaksana penjaminan mutu di seluruh unit kerja yang mencakup 9 (Sembilan) standar seperti pengelompokan oleh BAN-PT untuk mempermudah dalam implementasi dan akreditasi. Standar DIKTI yang telah ditetapkan sebanyak 24 standar yang mencakup bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian. Fakultas Teknik UNISSULA menambahkan standar di bidang akademik dan non akademik berdasarkan acuan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Teknik UNISSULA.

4.1. Tujuan Manual Penetapan Standar

Penetapan Standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA dimaksudkan pula sebagai acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan berbagai standar di Fakultas dan Prodi dalam upaya peningkatan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung.

4.2. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar

Secara umum luas lingkup manual penetapan Standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi yang meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI Fakultas Teknik UNISSULA di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Teknik UNISSULA Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI Fakultas Teknik UNISSULA dalam rangka mewujudkan visi dan misi Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung.

Acuan dasar tersebut antara lain meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu

dan sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung. Manual penetapan standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA diperlukan ketika standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA pertama kali dirancang, dirumuskan dan ditetapkan dan berlaku untuk semua standar sampai ditetapkan oleh Dekan Fakultas Teknik UNISSULA.

4.3. Langkah - langkah Penetapan Standar

Berikut merupakan tahapan dalam menetapkan standar

- 1) Menjadikan visi dan misi Fakultas Teknik UNISSULA sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar
- 2) Mengumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang - undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya
- 3) Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi
- 4) Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan SWOT analysis
- 5) Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya itu, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal
- 6) Merumuskan draf awal standar yang bersangkutan dengan menggunakan rumus ABCD
- 7) Melakukan uji publik atau sosialisasi draft standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan / atau eksternal untuk mendapatkan saran
- 8) Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil uji publik
- 9) Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan
- 10) Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk keputusan berupa SK Dekan yang didasari dari surat keputusan yayasan BWSA yang menetapkan Standar SPMI dan lembar persetujuan dari senat Fakultas Teknik UNISSULA

4.4. Kualifikasi Pejabat / Petugas Pelaksana Penetapan Standar

Tim SPMI Fakultas Teknik UNISSULA sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Fakultas Teknik UNISSULA dan semua unit, serta para dosen, masing - masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya. Standar SPMI Fakultas

Teknik UNISSULA ditetapkan oleh Dekan Fakultas Teknik yang sebelumnya telah disetujui oleh senat Fakultas Teknik UNISSULA.

BAB V

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR

Pelaksanaan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. Pemenuhan Standar SPMI menghasilkan suatu kegiatan dimana seluruh isi standar dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan dalam usaha pemenuhan dan pencapaian Standar SPMI yang telah ditetapkan.

5.1. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar

Pelaksanaan standar diperlukan sebagai implementasi Standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Fakultas dan Prodi dan dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Islam Sultan Agung. secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di Universitas Islam Sultan Agung.

5.2. Luas Lingkup Pelaksanaan Standar

Berdasar pada penetapan Standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA, maka seluruh isi Standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA harus dilaksanakan / dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Universitas Islam Sultan Agung dengan berpedoman pada Manual pelaksanaan standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA. Manual Pelaksanaan / Pemenuhan Standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA diperlukan ketika standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan kegiatan oleh seluruh unit kerja di Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung. Organisasi mahasiswa dan alumni maupun sumber daya akademik dan non akademik.

5.3. Langkah - langkah Pelaksanaan Standar

Berikut merupakan langkah - langkah pelaksanaan standar :

- 1) Melakukan persiapan teknis dan / atau administratif sesuai dengan isi standar

- 2) Mensosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, karyawan non - dosen, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten
- 3) Menyiapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar
- 4) Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang akademik dan non akademik dengan menggunakan standar sebagai tolok ukur pencapaian

5.4. Kualifikasi Pejabat / Petugas Pelaksana Standar

Pihak yang harus melaksanakan standar adalah :

- 1) Unit Penjaminan Mutu Fakultas Teknik UNISSULA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan / atau
- 2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan / atau
- 3) Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan isi standar yang bersangkutan

BAB VI

MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR

6.1. Tujuan Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA bertujuan mengukur kesesuaian pelaksanaan standar, dibandingkan dengan Standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA yang telah ditetapkan sehingga Standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi. Disamping itu pengendalian Standar SPMI merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA. Sedangkan Evaluasi meliputi pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan serta penetapan standar baru setelah melalui kaji ulang.

Pengendalian Standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA bertujuan juga sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Islam Sultan Agung secara terus menerus dan berkelanjutan.

6.2. Luas Lingkup Evaluasi Pelaksanaan Standar

Secara umum Evaluasi Pelaksanaan standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA merupakan tindakan mengevaluasi pelaksanaan / pemenuhan isi standar oleh seluruh tingkatan mulai dari Universitas, Fakultas, Jurusan, Prodi, Program Pasca Sarjana, Lembaga, Unit dan Biro. Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA diperlukan ketika standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA yang dilaksanakan memerlukan monitoring / pemantauan dan pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara periodik dan terus menerus. Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA melalui Audit Mutu Internal dilaksanakan dalam suatu siklus penjaminan mutu internal minimal setiap 1 (satu) tahun sekali dalam tahun kalender akademik atau sesuai dengan pernyataan isi standar.

6.3. Langkah - langkah Evaluasi Pelaksanaan Standar

Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA dilakukan baik dengan cara Monitoring dan Evaluasi, maupun dengan cara Audit Mutu Internal. Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi, melalui langkah - langkah atau prosedur sebagai berikut :

- 1) Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulanan, atau semesteran) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan
- 2) Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dibandingkan dengan isi standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA
- 3) Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak - lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir (borang) dari setiap standar yang telah dilaksanakan
- 4) Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai
- 5) Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar
- 6) Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif
- 7) Melakukan pemantauan terus - menerus efek dari tindakan korektif tersebut, untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan isi standar
- 8) Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal - hal yang menyangkut pengendalian standar kepada unit penjaminan mutu Fakultas Teknik UNISSULA
- 9) Membuat laporan hasil evaluasi Standar SPMI kepada pimpinan Fakultas Teknik UNISSULA untuk ditindaklanjuti

Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA yang dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal, melalui suatu langkah - langkah atau prosedur sebagai berikut :

- 1) Melakukan Audit Mutu Internal terhadap dokumen SPMI dengan mengacu pada prosedur Audit Mutu Internal dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan pimpinan PT, dan atau unit kerja

- 2) Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja sebagai Auditee
- 3) Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif
- 4) Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditee untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidak lengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Audit Mutu Internal dengan Auditee
- 5) Membuat laporan kepada Unit Penjaminan Mutu untuk diteruskan kepada pimpinan Fakultas Teknik UNISSULA disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi

6.4. Kualifikasi Pejabat / Petugas Pelaksana Evaluasi Pelaksanaan Standar

Pihak yang harus melaksanakan evaluasi standar adalah :

- 1) Unit Penjamin Mutu Fakultas dan Prodi, serta Tim Audit Mutu Internal
- 2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan, dan / atau
- 3) Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar yang bersangkutan

BAB VII

MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR FAKULTAS TEKNIK UNISSULA

Pengendalian Standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA merupakan manajemen kendali mutu yang berisi kegiatan untuk mengevaluasi pemenuhan Standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA dengan cara mengamati suatu proses atau suatu kegiatan penyelenggaraan pendidikan di seluruh unit kerja untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan yang dilaksanakan unit kerja berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dalam isi standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA yang ditetapkan.

7.1. Tujuan Manual Pengendalian Standar

Pengendalian Standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA bertujuan mengukur kesesuaian dan ketercapaian pelaksanaan standar, dibandingkan dengan Standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA yang telah ditetapkan sehingga Standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi. Pengendalian Standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA bertujuan juga sebagai sarana dalam upaya meningkatkan kinerja peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Teknik UNISSULA secara terus menerus dan berkelanjutan.

Disamping itu pengendalian Standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA merupakan manajemen kendali mutu untuk mengevaluasi implementasi standar mutu secara periodik dan menjaga keberlanjutan kualitas yang diikuti dengan peningkatan standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA. Sedangkan Evaluasi meliputi pengendalian atau pengecekan kesesuaian pelaksanaan standar dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan serta penetapan standar baru setelah melalui pengkajian ulang.

7.2. Luas Lingkup Pengendalian Standar

Manual ini berlaku:

- 1) Ketika diperlukan tindakan atas tercapai, melampaui, belum melampaui ataupun terjadi penyimpangan dari pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir
- 2) Untuk semua standar

7.3. Langkah - langkah Pengendalian Standar

Langkah yang dilakukan berupa :

- 1) Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai
- 2) Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar (akar masalah), atau bila isi standar gagal dicapai
- 3) Melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk menentukan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan standar pada standar yang menjadi tanggung jawabnya
- 4) Menuliskan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan standar untuk standar yang menjadi tanggung jawabnya
- 5) Melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan standar yang relevan, apabila hasil evaluasi diri dan hasil audit internal memperlihatkan ada temuan negatif seperti kelemahan, kesalahan, ketidakpatuhan terhadap asas dan prosedur baku, penyimpangan, dan sejenisnya
- 6) Mencatat dan merekam semua tindakan korektif yang diambil
- 7) Memantau terus menerus efek dari Tindakan korektif terhadap standar, misal: apakah kemudian pelaksanaan standar sesuai dengan isi standar
- 8) Membuat laporan secara tertulis secara periodik dan melaporkan kepada Dekan, disertai saran dan rekomendasi

7.4. Kualifikasi Pejabat / Petugas Pengendalian Standar

Pihak - pihak yang harus menjalankan pengendalian Standar SPMI adalah

- 1) Unit Penjamin Mutu Fakultas dan Prodi, serta Tim Audit Mutu Internal
- 2) Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan
- 3) Mereka yang secara eksplisit disebut dalam pernyataan standar yang bersangkutan

BAB VIII

MANUAL PENINGKATAN STANDAR

Pengembangan atau Peningkatan Standar adalah pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi dan audit internal untuk dilakukan tindakan koreksi. Bila implementasi koreksi tersebut sesuai dengan ketentuan standar yang telah ditetapkan, maka tahap selanjutnya dengan berdasarkan pada siklus SPMI Fakultas Teknik UNISSULA, dilakukan peningkatan standar secara berkelanjutan (*Continuous Improvement*).

8.1. Tujuan Manual Peningkatan Standar

Peningkatan standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA bertujuan untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap berakhirnya siklus masing - masing standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA yang telah ditetapkan. Pengembangan / peningkatan Standar SPMI diperlukan, ketika pelaksanaan isi dari setiap standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA dalam satu siklus berakhir dan standar SPMI Fakultas Teknik UNISSULA dapat ditingkatkan mutunya.

8.2. Luas Lingkup Peningkatan Standar

Manual ini berlaku:

- 1) Ketika pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus berakhir, dan kemudian standar tersebut ditingkatkan mutunya. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda - beda. Misalnya satu siklus adalah semesteran, tahunan, atau 5 tahunan
- 2) Untuk semua Standar

8.3. Langkah - langkah Peningkatan Standar

Tahapan yang dapat dilakukan berupa :

- 1) Mempelajari laporan hasil pengendalian standar
- 2) Menyenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen
- 3) Mengevaluasi isi standar

- 4) Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru
- 5) Menempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar

8.4. Kualifikasi Pejabat / Petugas Peningkatan Standar

Pihak yang harus meningkatkan/ mengembangkan standar adalah Unit khusus SPMI Fakultas Teknik UNISSULA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, bekerja sama dengan Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar yang bersangkutan dan dosen.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang - Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang - undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti)
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Permenristekdikti, Buku Panduan SPMI tahun 2018
6. Statuta Fakultas Teknik UNISSULA 2019
7. Rencana Strategis Fakultas Teknik UNISSULA 2014 - 2024
8. Dokumen SPMI UNISSULA 2019

